

## **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")**

### **Mata Acara Rapat:**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf a dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2017 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf b dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba bersih Tahun Buku 2017 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan ketentuan pasal 36A POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

**4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

**5. Pengangkatan kembali Bapak Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 94 ayat 3 UUPT, pengangkatan Kembali Direktur Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya pada tahun 2018.

Profil Syafriandi Armand Saleh

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun, berdomisili di Jakarta. Lulus dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung, dan Program Magister Manajemen dalam Manajemen Perbankan dan Keuangan, Institut Teknologi Bandung.



Memulai karirnya di Astra International (1991 - 1996) dengan jabatan terakhir sebagai Konsultan - Efficiency Division, sebelum pindah ke Astra Credit Company (1996 - Desember 1998) dengan jabatan terakhir sebagai Head of Organization Development. Memulai karir di pasar modal di PT Bahana Securities (September 1999 - Oktober 2003) sebagai Marketing Support Manager, Head of Business Development, dan Head of Operations, sebelum bergabung di PT Mandiri Sekuritas (Oktober 2003 - Maret 2011) sebagai Head of Equity Capital Markets - Retail, Chief Operating Officer, Head of Retail & Branches, Managing Director di PT Equator Securities (April 2011 - Februari 2013), dan Direktur Perseroan (2013 - sekarang).

Diangkat sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 11 Juni 2013 seperti dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51.

**6. Pengangkatan kembali Bapak Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris dan Bapak Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 10 dan 11 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 111 ayat 3 UUPT, pengangkatan Kembali Komisaris Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya pada tahun 2018.

Profil Sunata Tjiterosampurno

Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration (Distinction) dalam bidang Keuangan/ Manajemen dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat, dan Gelar Master jurusan Keuangan Finance (Merit) dari London Business School.

Menjabat sebagai Assistant Vice President, Riset Ekuitas Lippo Securities-SBC Warburg (1995 – 1998) Konsultan Boston Consulting Group - Jakarta (1998 - 2004), Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas (2004 - 2006), Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008 – Januari 2015), Komisaris Utama PT Bukit Makmur Mandiri Utama (2010 - sekarang), Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk (Juni 2011 – sekarang), Komisaris Perseroan (2013 – sekarang) dan Komisaris PT BFI Finance Indonesia Tbk (2015 – sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 20 November 2013 seperti dinyatakan dalam Akta No. 21 tentang Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Profil Edy Sugito

Warga Negara Indonesia, usia 53 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1991.

Pernah menjabat sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (1998 - 2000), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2000 - 2005), dan Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2005 - 2012).

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Gayatri Kapital Indonesia (2013 – sekarang), Komisaris Independen pada PT PP London



Sumatera Indonesia Tbk (2012 – sekarang), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (2012 – sekarang), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (2013 – sekarang), dan PT Soechi Lines Tbk (2014 – sekarang).

Diangkat sebagai Komisaris/Komisaris Independen Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Maret 2013 seperti dinyatakan dalam Akta No. 51 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

## **7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

### Penjelasan:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan sebagai penyesuaian terhadap POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.